



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANDIKA PUTRA;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Bandeng RT.19 RW.06, Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANDIKA PUTRA alias MONCOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak Saksi kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDIKA PUTRA alias MONCOS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) dengan rician 5 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
(telah dikembalikan kepada Saksi **NASIBAH** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 222/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 03 Oktober 2022)
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Fleco yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian.
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek Spotter.
(telah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 222/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 03 Oktober 2022).
5. Menetapkan agar Terdakwa **YANDIKA PUTRA alias MONCOS** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 132 /N.2.14/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **YANDIKA PUTRA alias MONCOS bersama dengan Saksi ADY APRIANTO dan Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA (yang telah dilakukan eksekusi)** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 01.20 Wita atau setidaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam Toko Orzoan di komplek pasar lama yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa YANDIKA PUTRA alias MONCOS bersama dengan Saksi ADY APRIANTO dan Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA duduk-duduk di dalam komplek pasar lama di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima hingga sampai sekitar jam 01.00 wita selanjutnya Terdakwa YANDIKA PUTRA alias MONCOS bersama dengan Saksi ADY APRIANTO dan Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA berjalan menuju toko Orzoan sebagai tempat yang memang sudah menjadi target untuk melakukan pencurian. Setibanya Terdakwa YANDIKA PUTRA alias MONCOS bersama dengan Saksi ADY APRIANTO dan Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA di depan toko Orzoan selanjutnya

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YANDIKA PUTRA alias MONCOS bersama dengan Saksi ADY APRIANTO dan Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA membagi tugas yaitu Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA berjaga-jaga diluar mengawasi keadaan di sekitar toko sedangkan Terdakwa dan Saksi ADY APRIANTO yang masuk ke dalam toko tersebut dengan cara awalnya membuka baju terlebih dahulu dan digunakan untuk menutup wajah (seperti ninja) setelah itu Terdakwa mematikan meteran listrik dengan cara menyodok saklar meteran dengan menggunakan kayu panjang dengan tujuan untuk mematikan kamera CCTV didalam toko Orzoan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi ADY APRIANTO memanjat tembok pembatas antara toko Orzoan dengan toko disebelahnya kemudian naik ke atas teras (balkon) lantai 2 (dua) toko Orzoan lalu Terdakwa dan Saksi ADY APRIANTO masuk melalui pintu menuju ke dalam ruangan di lantai 2 (dua) toko orzoan tersebut selanjutnya turun ke lantai dasar melalui tangga didalam toko tersebut dan langsung menuju meja kasir dan mengambil uang di meja kasir tersebut sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah berhasil mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADY APRIANTO keluar dari dalam toko Orzoan tersebut melalui jalan mereka masuk sebelumnya yang kemudian uang tersebut mereka para terdakwa bagi tiga yaitu untuk Saksi ADY APRIANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi ADY APRIANTO dan Saksi MUH. ANARKI SAPUTRA telah mengambil uang dari dalam toko Orzoan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NASIBAH.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **NASIBAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dipanggil dipersidangan karena Saksi Korban kehilangan uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat didalam Toko Orzoan milik Saksi Korban, Komplek Pasar Lama, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV didalam toko, Terdakwa awalnya mematikan meteran listrik, setelah listrik padam Terdakwa terlihat turun dari lantai 2 (dua) melalui tangga menuju lantai 1 (satu) menuju meja kasir, pada saat itu terdakwa tidak memakai baju karena baju digunakan untuk menutupi wajah Terdakwa serta Terdakwa juga menutupi kepala dengan menggunakan kardus yang diambil dari toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir lalu uang dimasukkan kedalam kantung plastik, lalu Terdakwa keluar lagi dari toko dengan naik kembali ke lantai 2 (dua) melalui tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa dan rekannya masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pagar pembatas antara toko Saksi Korban dengan Toko Nolik yang berdampingan dengan toko Saksi Korban, lalu setelah itu Terdakwa dan rekannya naik ke atas teras lantai 2 (dua), lalu mereka masuk ke dalam lantai 2 (dua) toko melalui pintu penghubung antara lantai 2 (dua) toko dengan teras lantai 2 (dua), kemudian mereka turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat terjadinya pencurian dalam keadaan semua pintu dan jendela toko dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa awalnya di toko Saksi Korban sering terjadi pencurian, namun pencurian tersebut tidak terekam kamara CCTV padahal di dalam toko telah Saksi Korban pasang beberapa kamara CCTV karena setiap melakukan perbuatannya orang yang mengambil uang tersebut selalu mematikan meteran listrik, kemudian Saksi Korban lalu memasang 1 (satu) kamera CCTV yang tidak terhubung langsung dengan listrik akan tetapi menggunakan power bank, kamera CCTV inilah yang berhasil merekam perbuatan Terdakwa dan rekannya saat itu;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di toko milik Saksi Korban telah terjadi pencurian sebanyak 5 (lima) kali, setelah pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 kembali terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dan yang hilang adalah uang tunai sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi Korban alami selama terjadinya pencurian di toko miliknya adalah sekitar Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **JUMTISAHAR ALFIKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Ady Aprianto dan Muhamad Anarki Saputra karena mengambil uang pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat didalam Toko Orzoan milik Saksi Korban Nasibah, Komplek Pasar Lama, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya ada laporan disertai CCTV lalu diadakan penyelidikan lebih lanjut sehingga Saksi dan tim mengidentifikasi bahwa Ady Aprianto adalah orang yang mengambil uang tersebut, lalu Saksi dan tim datang kerumah Ady Aprianto dan setelah bertemu dengan Ady lalu Saksi dan tim membawa ke kantor Polisi untuk meminta keterangan, dari keterangan Ady tersebut Ady mengakui bahwa dirinya telah mencuri di toko Orzoan bersama dengan Muhammad Anarki Saputra dan Terdakwa sehingga Saksi dan tim mencari keberadaan kedua pelaku akan tetapi hanya pelaku Muhamad Anarki saja yang berhasil kami amankan pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 saat itu;
- Bahwa dari Muhamad Anarki Saputra, Saksi berhasil menyita barang bukti berupa sisa uang yang dicuri dari toko Orzoan sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan masing-masing adalah Terdakwa berperan mematikan meteran listrik, lalu masuk kedalam toko bersama Ady Aprianto, kemudian menyiapkan serta membawa senter, kemudian membagi uang hasil curian, Ady Aprianto bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dalam toko untuk melakukan pencurian dan Muhamad Anarki Saputra

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



memantau situasi di luar toko ketika Terdakwa dan Ady Aprianto melakukan pencurian;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV dan pengakuan mereka, awalnya Terdakwa mematikan meteran listrik dengan menggunakan kayu panjang, kemudian kayu disodok ke arah saklar meteran listrik yang berada di dalam pagar, kemudian setelah listrik padam, Terdakwa dan Ady Aprianto memanjat ke lantai 2 (dua), lalu mereka turun dari lantai 2 (dua) melalui tangga hingga menuju meja kasir, kemudian Terdakwa membawa sebuah senter sebagai penerang karena lampu di dalam toko semuanya padam, saat melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak memakai baju karena baju digunakan untuk menutupi wajah mereka, selain itu mereka juga menutupi kepala mereka dengan menggunakan kardus yang diambil dari dalam toko, setelah itu mereka mengambil uang tunai sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang disimpan di laci kasir, lalu uang dimasukkan ke dalam kantung plastik oleh Ady Aprianto, setelah itu mereka keluar dari toko dengan cara yang sama ketika masuk ke dalam toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil uang senilai Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) bersama-sama dengan Ady Aprianto dan Muhamad Anarki Saputra pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat didalam Toko Orzoan milik Saksi Korban Nasibah, Komplek Pasar Lama, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2022 namun Terdakwa tidak ingat hari, tanggal, dan bulannya sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di toko Orzoan, yang berada di Komplek Pasar Lama, Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Jarak antara pencurian yang pertama dan kedua sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Ady Aprianto dan Muh. Anarki Saputra Alias Ongki;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama Terdakwa dan rekan mengambil uang tunai sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan pencurian yang kedua mengambil sekitar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa peranan masing-masing dalam 2 (dua) kali perbuatan tersebut yaitu Terdakwa masuk ke dalam toko Orzoan bersama Ady Aprianto untuk mengambil uang, sedangkan peranan Muh. Anarki Saputra Alias Ongki adalah menunggu di luar toko untuk memantau situasi;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian adalah Terdakwa sama-sama berdiri di depan toko Orzoan untuk memantau situasi, ketika situasi aman, Terdakwa mematikan meteran listrik toko dengan cara menyodoknya menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter karena meteran listrik berada di dalam emperen toko dan emperen tersebut dipagar dengan teralis besi, kemudian setelah listrik berhasil dipadamkan, Terdakwa dan Ady Aprianto masuk kedalam toko Orzoan dengan cara memanjat melalui tiang kanopi di depan toko Orzoan, lalu Terdakwa dan Ady melanjutkan memanjat tembok di samping kanan untuk bisa naik ke balkon lantai dua toko Orzoan, setelah berhasil naik ke balkon lantai 2 (dua), Terdakwa dan Ady membuka salah satu jendela yang tidak dikunci namun jendela tersebut memiliki terali besi, kemudian Terdakwa dan Ady buka dengan cara melepas sekrupnya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa dan Ady kemudian mengambil uang dari laci meja, setelah berhasil mendapatkan uang, Terdakwa dan Ady kembali naik ke lantai 2 (dua) untuk keluar dari toko dengan cara melalui tempat awal Terdakwa dan Ady masuk, sedangkan Muh. Anarki Saputra Alias Ongki berdiri di jalan raya depan toko Orzoan untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa Muh. Anarki Saputra dan Adi Aprianto telah ditangkap, Terdakwa langsung melarikan diri ke Labuan Bajo sampai akhirnya Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bima Kota disana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat didalam Toko Orzoan milik Saksi Korban Nasibah, Komplek Pasar Lama, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa dan rekannya berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang disimpan di laci kasir;
- Bahwa bagian yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian yang pertama adalah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), bagian yang didapat Ady

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Muh.Anarki Putra Alias Ongki sedangkan bagain yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian yang kedua adalah sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang didapatkan oleh Ady Aprianto adalah sebesar Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp4.300.000.00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Muh. Anarki Putra Alias Ongki;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit flashdisk merk Fleco yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) bersama-sama dengan Ady Aprianto dan Muhamad Anarki Saputra pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat didalam Toko Orzoan milik Saksi Korban Nasibah, Komplek Pasar Lama, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa mematikan meteran listrik dengan menggunakan kayu panjang, kemudian kayu disodok kearah saklar meteran listrik yang berada di dalam pagar, kemudian setelah listrik padam, Terdakwa dan Ady Aprianto memanjat ke lantai 2 (dua), lalu Terdakwa dan Ady Aprianto turun dari lantai 2 (dua) melalui tangga hingga menuju meja kasir, kemudian Terdakwa membawa sebuah senter sebagai penerang karena lampu di dalam toko semuanya padam, saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Ady Aprianto tidak memakai baju karena baju digunakan untuk menutupi wajah Terdakwa dan Ady Aprianto, selain itu Terdakwa dan Ady Aprianto juga menutupi kepala Terdakwa dan Ady Aprianto dengan menggunakan kardus yang diambil dari dalam toko, setelah itu mereka mengambil uang tunai sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang disimpan di laci kasir, lalu uang dimasukkan ke dalam kantung plastik oleh Ady Aprianto, setelah itu Terdakwa dan Ady Aprianto keluar dengan cara yang sama dengan pada saat Terdakwa dan Ady Aprianto masuk;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **YANDIKA PUTRA**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Menimbang bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil uang senilai Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) bersama-sama dengan Ady Aprianto dan Muhamad Anarki Saputra pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat didalam Toko Orzoan milik Saksi Korban Nasibah, Komplek Pasar Lama, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang mana uang tersebut adalah milik Saksi Korban Nasibah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ady Aprianto dan Muhamad Anarki Saputra telah mengambil uang senilai Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi Korban Nasibah untuk dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ady Aprianto dan Muhamad Anarki Saputra;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu hukum dikenal delik dolus / kesengajaan dan delik culpus / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;
3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat(*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang”*Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bagian yang Terdakwa dapatkan dari hasil perbuatan *a quo* adalah sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sejak awal yaitu sejak Terdakwa ingin mendapatkan uang tersebut walaupun

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



uang tersebut bukanlah hak daripada Terdakwa sehingga perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654 diterangkan bahwa: “Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, kemudian dengan dipergunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”, jadi Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 56 KUHP, memenuhi syarat “bekerja sama”, ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik” halaman 58 dinyatakan bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana, sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku
Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



sebelumnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama, jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mematikan meteran listrik dengan menggunakan kayu panjang, kemudian kayu disodok kearah saklar meteran listrik yang berada di dalam pagar, kemudian setelah listrik padam, Terdakwa dan Ady Aprianto memanjat ke lantai 2 (dua), lalu Terdakwa dan Ady Aprianto turun dari lantai 2 (dua) melalui tangga hingga menuju meja kasir, kemudian Terdakwa membawa sebuah senter sebagai penerang karena lampu di dalam toko semuanya padam, saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Ady Aprianto tidak memakai baju karena baju digunakan untuk menutupi wajah Terdakwa dan Ady Aprianto, selain itu Terdakwa dan Ady Aprianto juga menutupi kepala Terdakwa dan Ady Aprianto dengan menggunakan kardus yang diambil dari dalam toko, setelah itu mereka mengambil uang tunai sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang disimpan di laci kasir, lalu uang dimasukkan ke dalam kantung plastik oleh Ady Aprianto, setelah itu Terdakwa dan Ady Aprianto keluar dengan cara yang sama dengan pada saat Terdakwa dan Ady Aprianto masuk, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ady Aprianto telah dilakukan berdasarkan suatu kerjasama yang aktif antara keduanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** diatas terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pasal diatas merupakan kualifikasi yang berbentuk alternatif, sehingga dengan cukup terbuktinya salah satu unsur pasal maka keseluruhan pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 252, pencuri masuk ketempat kejadian atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya, yang mana “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca dan sebagainya. “Perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. “pakaian jabatan palsu” adalah *valsch costum* yaitu kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Dengan demikian “masuk ke tempat kejahatan” dengan jalan membongkar berarti bahwa pembongkaran tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau kepentingan lain-lainnya, sedangkan “mencapai barang yang dicurinya” dengan jalan membongkar berarti “mencapai” adalah memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 104, “Memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 105, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mematikan meteran listrik dengan menggunakan kayu panjang, kemudian kayu disodok kearah saklar meteran listrik yang berada di Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



dalam pagar, kemudian setelah listrik padam, Terdakwa dan Ady Aprianto memanjat ke lantai 2 (dua), lalu Terdakwa dan Ady Aprianto turun dari lantai 2 (dua) melalui tangga hingga menuju meja kasir, kemudian Terdakwa membawa sebuah senter sebagai penerang karena lampu di dalam toko semuanya padam, saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Ady Aprianto tidak memakai baju karena baju digunakan untuk menutupi wajah Terdakwa dan Ady Aprianto, selain itu Terdakwa dan Ady Aprianto juga menutupi kepala Terdakwa dan Ady Aprianto dengan menggunakan kardus yang diambil dari dalam toko, setelah itu mereka mengambil uang tunai sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang disimpan di laci kasir, lalu uang dimasukkan ke dalam kantung plastik oleh Ady Aprianto, setelah itu Terdakwa dan Ady Aprianto keluar dengan cara yang sama dengan pada saat Terdakwa dan Ady Aprianto masuk, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa untuk mencapai tempat uang tersebut telah dilakukan dengan suatu tindakan berupa “memanjat”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat**” diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dengan rician 5 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek Spotter yang mana barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam perkara nomor: 222/Pid.B/2022/Pn Rbi dan secara nyata tidak pernah diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk merk Fleco yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian merupakan *diska lepas* yang berisi *digital file* vidio dari *Closed Circuit Television* (CCTV) yang menayangkan tampilan vidio pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya yang mana barang bukti tersebut disita dari Saksi Nasibah, maka dikembalikan kepada Saksi Nasibah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban Nasibah senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan narkoba

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDIKA PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit flashdisk merk Fleco yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian;

Dikembalikan kepada Saksi Nasibah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.
M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2